



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan sehingga pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana maksud diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 02 tanggal 20 Desember 2006).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.



5. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas /Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah pejabat yang diberikan tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja-SKPD) adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2012 dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
  - a. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2012.
  - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.

#### **Pasal 3**

Uraian Penjelasan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Buku 1) dan Lampiran II (Buku 2) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota Balikpapan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 12 Mei 2011

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

  
**IMDAAD HAMID**